



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194, Fax. (0756)22194 Kode Pos 25613

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 555/172 / Disnakkeswan-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 28 Februari 2018

**KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



 **Drh. Hj. HAZRITA, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19590613 198603 2 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
: 555/ 172 /Disnakswan-PS/2018
: 28 FEBRUARI 2018
: PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2018 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2018
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	OPD YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
						SOFT	HARD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Profil Dinas	- Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas dan fungsi Dinas beserta jajaran, struktur organisasi dan gambaran umum setiap satuan kerja	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 Februari 2018	√	√	Selama Berlaku
2.	Program dan kegiatan	- Nama program dan kegiatan, Penganggung jawab program/kegiatan, Target dan /atau capaian program/kegiatan, Jadwal pelaksanaan program/kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 Februari 2018	√	√	Selama Berlaku
3.	Renstra	Rencana strategis pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 Februari 2018	√	√	Selama Berlaku

4.	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 berupa realisasi pendapatan, belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 Februari 2018	√	√	Selama Berlaku
5.	Neraca	Neraca Dinas menguraikan realisasi aset dan ekuitas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 Februari 2018	√	√	Selama Berlaku
6.	Catatan atas laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berupa penjabaran realisasi pencapaian target kinerja keuangan pendapatan dan belanja, serta rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 Februari 2018	√	√	Selama Berlaku

KEPALA DINAS



drh. Hj. HAZRITA, MM

NIP. 19590613 198603 2 001